



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR :34/B/2019/ PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:-----

1. KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

UNIT LAYANAN PENGADAAN BADAN PENGEMBANGAN
WILAYAH SURABAYA-MADURA TAHUN ANGGARAN 2018,

berkedudukan di Jalan Tambak Wedi Nomor 1 Kenjeran Surabaya; --

Berdasarkan Keputusan Kepala Satuan Kerja Badan Pengembangan Wilayah Suramadu Nomor 7.3/KPTS/SATKER-BPWS//2018 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Satuan Kerja Badan Pengembangan Wilayah Suramadu, diwakili oleh: -----

1. Ir. ROY TJAHJOKO, M.Sc. (Eng.), jabatan Ketua Kelompok Kerja dan merangkap sebagai Anggota Kelompok Kerja, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; ----
2. ARDIMAN MADJID, S.T., jabatan Anggota Kelompok Kerja, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; ----
3. ARIEF WIJAYA KUSUMA, S.T., jabatan Anggota Kelompok Kerja, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Badan Pengembangan Wilayah Suramadu; -----

Hal 1 Putusan No. 34/B/2019/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. AGUNG SETYAWAN E., A.Md., jabatan Anggota Kelompok Kerja, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Badan Pengembangan Wilayah Suramadu;-----

5. ADITWIN SURYAWAN, S.Si., jabatan Anggota Kelompok Kerja, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Badan Pengembangan Wilayah Suramadu ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2018, memberi kuasa kepada: -----

1. NIZAR FIKRI, S.H., M.H.; -----

-

2. MAULIDIAZETA WIRIARDI, S.H., M.H.; -----

-

3. TIMUR IBNU HAMDANI, S.H.; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor *KJD Law Firm* beralamat di Jalan Pucang Anom Timur II Nomor 5 Surabaya; -----

Selanjutnya disebut sebagai : ---- **PEMBANDING /TERGUGAT I** ----

2. **PT. NINDYA KARYA (Persero) WILAYAH II**, beralamat di Jln. Tenggilis Tengah Nomor 4 Surabaya; -----

Dalam hal ini diwakili oleh ARIF PUTRANTO, S.T., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan *General Manager Wilayah II* PT. Nindya Karya (Persero), berdasarkan Akta Pendirian Nomor 76, tanggal 15 Maret 1973, dibuat dihadapan Notaris Muljadi, S.H. di Jakarta, dan terakhir sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 39 tanggal 14 September

Hal 2 Putusan No. 34/B/2019/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, yang dibuat dihadapan Notaris Khairina, S.H., di Jakarta, dan berdasarkan Akta Nomor 10, tanggal 16 Januari 2018, yang dibuat dihadapan Notaris Khairina, S.H., di Jakarta; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2018, memberi kuasa kepada: -----

1. NIZAR FIKRI, S.H., M.H.; -----

2. MAULIDIAZETA WIRIARDI, S.H., M.H.; -----

3. TIMUR IBNU HAMDANI, S.H.; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor *KJD Law Firm* beralamat di Jalan Pucang Anom Timur II Nomor 5 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai :-----

----- **PEMBANDING / TERGUGAT II INTERVENSI** ----

M E L A W A N

KERJASAMA OPERASI (KSO) PT. PRAMBANAN DWIPAKA DAN PT.

BANGUN MITRA PERSADA, beralamat di Jalan Pandegiling Nomor 63 Surabaya; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Ir. Djaja Christanto, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, berdasarkan Surat Perjanjian Kemitraan/Kerjasama Operasi, tanggal 5 April 2018, yang dibuat dan di *warmerking* hadapan Notaris Joyce Sudarto, S.H., di Surabaya; ---

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2018, memberi kuasa kepada : -----

1. MURSID MUDIANTORO, SH. ; -----

-

Hal 3 Putusan No. 34/B/2019/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ARIF BUDI SANTOSO, S.H., S.I.P. ; -----

-
Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum *MURSYID, SANTOSO & Partners*, beralamat di Ruko Rungkut Megah Raya Blok L-42, Jln. Kalirungkut Surabaya; Selanjutnya disebut sebagai :---**TERBANDING/PENGGUGAT**---

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 34/PEN/2019/PT. TUN. SBY. tanggal 31 Januari 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor : 34/B/2019/PT. TUN. SBY. dan Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 34/B/2019/PT. TUN. SBY. tanggal 31 Januari 2019 ;-----

2. Berkas (Bundel A) Perkara Nomor : 77/G/2018/PTUN. SBY. seluruh isi dan lampirannya;-----
3. Berkas (Bundel B) Perkara Nomor : 77/B/2018/PTUN. SBY. seluruh isi dan lampirannya;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 34/PEN.HS/2019/PT. TUN. SBY. tanggal 28 Pebruari 2019 Tentang Hari Sidang Pembacaan Putusan;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 77/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 30 Oktober 2018 yang dimohonkan banding dengan amar sebagai berikut :-----

Hal 4 Putusan No. 34/B/2019/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

DALAM PENUNDAAN:

- Menyatakan permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat tidak diterima; -----

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya; -----

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Penetapan Pemenang Pengadaan Jasa Konstruksi Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura Tahun Anggaran 2018 sebagaimana Berita Acara Hasil Pelelangan Pengadaan Jasa Konstruksi Nomor 07/BA-HP/KTRS/ULP-BPWS/IV/2018, tertanggal 27 April 2018 pada Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2018 pada Proyek Pekerjaan Pembangunan *Rest Area* Sisi Barat di KKJSM Tahap III; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Penetapan Pemenang Pengadaan Jasa Konstruksi Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura Tahun Anggaran 2018 sebagaimana Berita Acara Hasil Pelelangan Pengadaan Jasa Konstruksi Nomor 07/BA-HP/KTRS/ULP-BPWS/IV/2018, tertanggal 27 April 2018 pada Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2018 pada Proyek Pekerjaan Pembangunan *Rest Area* Sisi Barat di KKJSM Tahap III; --
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 394.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah); -----

Hal 5 Putusan No. 34/B/2019/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada waktu diucapkannya putusan Pengadilan Tata

Usaha Negara Surabaya Nomor : 77/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 30 Oktober

2018 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan

Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :

77/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 30 Oktober 2018 sesuai surat Permohonan

Banding tanggal 9 November 2018 yang diikuti pembayaran panjar biaya

banding sesuai Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nomor :

77/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 9 November 2018 dan Akta Permohonan

Banding Nomor : 77/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 9 November 2018;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi mengajukan

permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor : 77/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 30 Oktober 2018 sesuai surat

Permohonan Banding tanggal 12 November 2018 dan sesuai dengan akta

banding Nomor : 77 / B / 2018 / PTUN.SBY tanggal 12 November 2018;-----

--

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Kuasa

Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah diberitahukan kepada

Terbanding/Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor

: 77/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 12 November 2018;-----

--

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat telah

mengajukan Memori Banding tertanggal 11 Desember 2018 yang diterima di

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal

11 Desember 2018 sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor :

77/G/2018/PTUN. SBY. yang pada bagian akhir dari Memori Banding

memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata

Hal 6 Putusan No. 34/B/2019/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut;-----

MENGADILI :

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding (semula Tergugat) untuk seluruhnya ;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :77/G/2018/PTUN.SBY. tertanggal 30 Oktober 2018 dan mengadili sendiri sebagai berikut :-----

-

Dalam Eksepsi

- Menolak gugatan Terbanding (dahulu Penggugat) atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima; -----

Dalam Penundaan

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Objek Gugatan ; -----

-

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Terbanding (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya ;-----
-
- Menerima seluruh dalil – dalil Pembanding (dahulu Tergugat) ; -----
-
- Menyatakan sah atas Berita Acara Hasil Pelelangan Pengadaan Jasa Konstruksi Nomor : 07/BA-HP/KTRS/ULP-BPWS/IV/2018 tertanggal 27 April 2018 yang diterbitkan oleh Pembanding (dahulu Tergugat) ; -----
- Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul di semua tingkat kepada Terbanding (semula Penggugat) ; -----

Atau:

Hal 7 Putusan No. 34/B/2019/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Jawa Timur

berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat II Intervensi telah mengajukan Memori Banding tertanggal 11 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 11 Desember 2018 sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor : 77/G/2018/PTUN. SBY. yang pada bagian akhir dari Memori Banding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut;-----

MENGADILI :

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding II (semula Tergugat II Intervensi) untuk seluruhnya ;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 77/G/2018/PTUN.SBY. tertanggal 30 Oktober 2018 dan mengadili sendiri sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi

- Menolak gugatan Terbanding (dahulu Penggugat) atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima; -----

Dalam Penundaan

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Objek Gugatan ; -----

-

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Terbanding (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya ;-----

-

Hal 8 Putusan No. 34/B/2019/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima seluruh dalil – dalil Pembanding II (dahulu Tergugat II Intervensi)
- Menyatakan sah atas Berita Acara Hasil Pelelangan Pengadaan Jasa Konstruksi Nomor : 07/BA-HP/KTRS/ULP-BPWS/IV/2018 tertanggal 27 April 2018 yang diterbitkan oleh Pembanding (dahulu Tergugat) ;-----
- Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul di semua tingkat kepada Terbanding (semula Penggugat) ; -----

Atau:

Apabila Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Jawa Timur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding/Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 77/G/2018/PTUN. SMG. tanggal 11 Desember 2018;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah memberitahukan kepada Pembanding/Tergugat, Pembanding / Tergugat II Intervensi dan Terbanding/Penggugat untuk melihat berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor :77/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 7 Desember 2018; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 77/G/2018/PTUN.SBY diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat dan Tergugat II Intervensi; -----

Hal 9 Putusan No. 34/B/2019/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara di

tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dimulai

dengan pemeriksaan **aspek formal banding** yang diajukan oleh Pembanding

/ Penggugat ; -----

--

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut diatas Pembanding /

Tergugat dan Pembanding / Tergugat II Intervensi masing – masing telah

mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Nopember 2018 dan tanggal

12 Nopember 2018 sesuai dengan akta permohonan banding Nomor : 77 / G /

2018 / PTUN. SBY , dengan demikian permohonan banding masih dalam

tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam pasal

123 (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha

Negara, sehingga oleh karenanya secara formal, permohonan banding

tersebut harus dinyatakan dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding

memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan

antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya,

Nomor : 77/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 30 Oktober 2018 yang dimohonkan

banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan,

surat-surat bukti, saksi-saksi dari para pihak, maka Majelis Hakim

Banding dalam musyawarah memberi pertimbangan hukum sebagai berikut :---

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding / Penggugat,

pihak Pembanding / Tergugat dan Pembanding / Tergugat II Intervensi telah

mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Eksepsi tentang Obyek gugatan tidak memenuhi kualifikasi KTUN ; ---
- Obyek gugatan Prematur ; -----

Hal 10 Putusan No. 34/B/2019/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan Penggugat error in persona ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Berita Acara Hasil Pelelangan Pengadaan Jasa Konstruksi Nomor : 07/BA – HP/KTRS/ULP – BPWS/IV/2018 tertanggal 27 April 2018 (Bukti P-5 = T-12) ; -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan eksepsi tentang apakah obyek sengketa (Bukti P-5 = T-12) aquo telah memenuhi kualifikasi sebagai KTUN ; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan pembatalan dan pernyataan tidak sah oleh Terbanding / Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sebagaimana termuat dalam surat gugatan, petitum gugatan, dan daftar bukti surat Terbanding / Penggugat adalah : **Berita Acara Hasil Pelelangan Pengadaan Jasa Konstruksi Nomor : 07/BA–HP/KTRS/ULP–BPWS/IV/2018 tertanggal 27 April 2018 (Bukti P–5 = T–12) ;-**

Menimbang, bahwa kriteria Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 haruslah dimaknai sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu di dalam : -----

Pasal 87

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan

Hal 11 Putusan No. 34/B/2019/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51

Tahun 2009 **harus dimaknai** sebagai: -----

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ; -----
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di Lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya ; -----
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB ; -----
- d. Bersifat final dalam arti luas ; -----
-
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum ; dan/atau ; ----
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat ; -----
-

Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 objek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi : --

- 1) Penetapan tertulis dan/atau tindakan faktual. ; -----
- 2) Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan. ; -----
- 3) Diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (keputusan tata usaha negara dan/atau Tindakan yang bersumber dari kewenangan terikat atau kewenangan bebas). ; -----
- 4) Bersifat :
 ?Konkret-Individual (contoh: keputusan izin mendirikan bangunan, dsb). ; -----
 -
 ?Abstrak-Individual (contoh: keputusan tentang syarat-syarat pemberian perizinan, dsb). ; -----
 ? Konkret-Umum (contoh: keputusan tentang penetapan upah minimum regional, dsb). ; -----

Hal 12 Putusan No. 34/B/2019/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang bersifat

Final dalam arti luas yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain (contoh: perizinan tentang fasilitas penanaman modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Izin Lingkungan, dsb). ; ---

6) Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum (contoh : LHP Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dsb). ; -----

-

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan **Hal** dan **substansi** objek sengketa aquo (bukti P – 5 = T – 12) Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa obyek sengketa a quo (bukti P-5=T-12) tidak terdapat unsur “**Penetapan**” (*konstitutif*) di dalamnya yang bersifat **mengubah, meniadakan, mengadakan dan menimbulkan keadaan hukum baru terhadap subjek atau objek hukum**. Hal dan Substansi objek sengketa bukti aquo (bukti P - 5 = T – 12) adalah hanya bersifat menjelaskan tentang telah dilaksanakannya pemilihan penyedia jasa paket pekerjaan pembangunan rest area sisi barat di KKJSM tahap III e lelang umum pasca kualifikasi, metode penyampaian Satu File , metode evaluasi Sistem Gugur . Dengan demikian, oleh karena sifatnya hanya menjelaskan, maka dalam hal ini tidak ada unsur kehendak (Willsforming)dari Pembanding / Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa aquo. ; -----

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum tersebut diatas setelah memperhatikan bagian penutup dari obyek sengketa aquo (bukti P – 5 = T – 12) telah nyata – nyata dijelaskan bahwa obyek sengketa aquo **untuk dipergunakan dalam penetapan pemenang sebagaimana mestinya**. ; -----

-

Hal 13 Putusan No. 34/B/2019/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian pertimbangan

hukum tersebut diatas Majelis Hakim Banding berpendapat dan berkesimpulan menurut hukum bahwa obyek sengketa aquo (Bukti P – 5 = T – 12) tidak memenuhi kualifikasi KTUN sebagaimana di tentukan dalam pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 jo pasal 87 Undang – undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Undang – undang Administrasi Pemerintahan, karena obyek sengketa aquo masih bersifat prematur ; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Banding seharusnya yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kelompok Kerja Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Unit Layanan Pengadaan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya – Madura Nomor : 07/ KPTS- PMN/ KTRS/ULP-BPW/IV/2018 tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Rest Area Sisi Barat di KKJSM Tahap III Badan Pengembangan Wilayah Surabaya – Madura Tahun Anggaran 2018 (Bukti T - 13 a) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka eksepsi Pembanding / Tergugat dan Pembanding / Tergugat II Intervensi tentang Obyek Gugatan tidak memenuhi kualifikasi KTUN haruslah diterima dan terhadap eksepsi yang lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.; -----

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Pembanding / Tergugat dan Pembanding / Tergugat II Intervensi, maka gugatan Terbanding / Penggugat harus dinyatakan **tidak diterima** dan terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan oleh karenanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :77 / G / 2018 /PTUN . SBY tanggal 30

Hal 14 Putusan No. 34/B/2019/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 haruslah dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Banding

akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini

Menimbang, bahwa oleh karena Obyek sengketa aquo tidak memenuhi kualifikasi sebagai KTUN maka, terhadap permohonan penundaan tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, oleh karenanya permohonan penundaan obyek sengketa tersebut haruslah di tolak ; -----

Menimbang, bahwa dengan dibatalkannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 77 / G / 2018 / PTUN. SBY tanggal 30 September 2018, hal ini bermakna bahwa pihak Terbanding / Penggugat berada pada pihak yang kalah dan berdasarkan pasal 110 Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini .; -----

Mengingat peraturan perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan hukum tersebut di atas dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan sengketa ini ; -----

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat ; -----

-

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 77/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 30 September 2018 yang dimohonkan banding ; -----

-

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Penundaan :

Hal 15 Putusan No. 34/B/2019/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan penundaan obyek sengketa ; -----

-

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Pembanding / Tergugat tentang obyek sengketa tidak memenuhi kualifikasi KTUN ; -----

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak diterima ; -----
2. Menghukum Terbanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding, khusus untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250. 000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) . -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Selasa, tanggal 2 April 2019** oleh kami **DR. ISTIWIBOWO, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis, **NURMAN SUTRISNO, SH. MH.** dan **H. EDDY NURJONO, SH.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **WAHYUDI ARIEF BUDIMAN, SH.MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembanding / Tergugat, Kuasa Hukum Pembanding / Tergugat II Intervensi dan Kuasa Hukum Terbanding / Penggugat ; -----

Hakim-Hakim Anggota Ketua Majelis,

Hal 16 Putusan No. 34/B/2019/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURMAN SUTRISNO, SH.M.Hum. DR. ISTIWIBOWO, SH.MH.

H. EDDY NURJONO, SH. MH.

Panitera Pengganti

WAHYUDI ARIEF BUDIMAN, SH.MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pemberitahuan Registrasi	Rp. 21.000,-
2. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
3. Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
4. Biaya Administrasi proses banding	Rp.213.000,-

Jumlah Rp. 250.000,-
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 17 Putusan No. 34/B/2019/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 18 Putusan No. 34/B/2019/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18